

**SHIFTING PROCEDURES FOR MARRIAGE IN THE TOBA
COMMUNITY BATAK PERMAI PALM VILLAGE SUB DISTRICT
DAYUN SIAK**

Feronika, Isjoni, Kamaruddin

Email:feronikasiagian@gmail.com, 082385419031, isjoni@yahoo.com, kamaruddinoemar@gmail.com

**Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau**

***Abstract:** The development of the times affects the occurrence of a change in any part of traditional wedding ceremony Toba Batak society. Change is meant to add or subtract certain obligations in the marriage ceremony. Conduct marriage ceremonies Batak Toba first implemented in time and the process is quite long, now shortened to the term customary upacaraaulaon realize (the party which was completed during the day). The stages in a traditional wedding ceremony in the form of ulaonsadarai is that began with marhusip, martumpol, marhata sinamot, party rally which directly followed by the show paulakune and maningkir stairs. In general, the stages were shortened this custom event when viewed in terms of time is very beneficial because it gives people an opportunity to pursue other needs. However, if viewed in terms of education and knowledge, it is detrimental to the younger generation now because with dipersingkatnya stages of marriage caused the younger generation no longer know how the stages of the marriage in accordance with the original cultural values Batak Toba. The purpose of this study was to find out how the procedure marriage Batak Toba community in the area of origin, to know how to shift the execution of customary marriages in the community in the village of Batak Toba Sawit Permai sub district Dayun Siak, knowing the impact to the shift in the implementation of customary marriage in Batak Toba Sawit Permai in the District Dayun Siak. The method used in this study is a qualitative approach method. The research location is village Sawit Permai sub district Dayun Siak. When the study as from the start until the proposal seminar thesis examination. Data collection techniques with interviews and observations. These results indicate that the shift occurred Marriage Procedures in Toba Batak Society village Sawit Permai in the District Dayun Siak impacts both positive and negative effects.*

Key words: Shift, Marriage, Batak Toba

PERGESERAN TATA CARA PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA DI DESA SAWIT PERMAI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK

Feronika, Isjoni, Kamaruddin

Email:feronikasiagian@gmail.com, 082385419031, isjoni@yahoo.com, kamaruddinoemar@gmail.com

**Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau**

Abstrak: Perkembangan zaman mempengaruhi terjadinya perubahan dalam setiap bagian upacara adat perkawinan masyarakat Batak Toba. Perubahan yang dimaksud berarti menambah atau mengurangi kewajiban- kewajiban tertentu dalam upacara perkawinan tersebut. Pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Batak Toba dahulu dilaksanakan dalam waktu dan proses yang cukup lama, sekarang dipersingkat dengan istilah upacara adat *ulaon sadari* (pesta yang dituntaskan selama satu hari). Adapun tahapan dalam upacara adat perkawinan dalam bentuk *ulaon sadarai* adalah yang dimulai dengan *marhusip, martumpol, marhata sinamot, pesta unjuk* yang langsung diikuti oleh acara *paulak une* dan *maningkir tangga*. Secara umum tahapan-tahapan acara adat yang dipersingkat ini jika dilihat dari segi waktu sangat menguntungkan karena memberikan masyarakat kesempatan untuk mengejar kebutuhan yang lain. Namun jika ditinjau dari segi pendidikan dan pengetahuan, hal tersebut merugikan generasi muda sekarang karena dengan dipersingkatnya tahap-tahap perkawinan menyebabkan generasi muda tidak lagi mengetahui bagaimana seharusnya tahapan-tahapan perkawinan tersebut yang sesuai dengan nilai-nilai budaya asli Batak Toba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara perkawinan masyarakat Batak Toba di daerah asal, mengetahui bagaimana pergeseran pelaksanaan adat perkawinan pada masyarakat Batak Toba di Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya pergeseran pelaksanaan adat perkawinan pada masyarakat Batak Toba di Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Pendekatan Kualitatif. Lokasi penelitian adalah Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Waktu penelitian terhitung sejak mulai seminar proposal sampai ujian skripsi. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi Pergeseran Tata Cara Perkawinan pada Masyarakat Batak Toba di Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif.

Kata kunci : Pergeseran, Perkawinan, Batak Toba.

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia memiliki sifat kehidupan yang beranekaragam ras, suku bangsa, bahasa, budaya dan sebagainya. Dasar dari keanekaragaman tersebut adalah keadaan lingkungan yang tidak sama sehingga membawa dampak terhadap kepribadian individu maupun segi kehidupan sosial lainnya. Keanekaragaman itu antara lain ditandai oleh sebagian masyarakat yang masih hidup secara tradisional dan sebagian masyarakat yang hidup secara modern. Pada masyarakat yang modern, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan.

Adat budaya yang turut membentuk karakter orang Batak, membuat orang Batak dikenal sebagai salah satu etnis yang memiliki budaya yang kental di Indonesia. Namun, seiring perkembangan zaman, adat Batak itu sendiri tidak mengalami perubahan makna dan hakekat tetapi sedikit mengalami pergeseran nilai dan formalitas, terutama di kota-kota besar yang menjadi daerah perantauan komunitas Batak.

Perkembangan zaman yang semakin modern ini, upacara tradisional sebagai warisan budaya leluhur yang bisa dikatakan masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan. Pada kehidupan sekarang, tidaklah mudah melestarikan kebudayaan melalui berbagai bentuk upacara tradisional yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia yang dialami oleh ratusan suku bangsa dengan latar belakang kebudayaan.

Suku Batak Toba merupakan salah satu suku besar di Indonesia. Suku Batak merupakan bagian dari enam (6) sub suku yakni: Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Angkola dan Mandailing. Keenam suku ini menempati daerah induk masing- masing di daratan Provinsi Sumatera Utara. Suku Batak Toba berdiam di Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Setiap masyarakat di dunia pasti memiliki kebudayaan yang berbeda dari masyarakat lainnya. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Demikian halnya suku Batak Toba, meskipun merupakan bagian dari enam sub suku Batak, suku Batak Toba tentunya memiliki kebudayaan sendiri yang membedakannya dari lima sub suku Batak lainnya.

Masyarakat Batak Toba memiliki adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Adat istiadat ialah berbagai aktivitas sosial budaya termasuk upacara-upacara kebudayaan yang disepakati menjadi tradisi dan berlaku secara umum di masyarakat. Sementara tradisi adalah segala sesuatu seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, upacara dan sebagainya yang secara turun-temurun diwariskan.

Upacara adat Batak, baik upacara perkawinan (*marunjuk*), *pasahat sulang-sulang sian pahompu* maupun upacara kematian merupakan tradisi nenekmoyang masyarakat Batak yang diwariskan turun-temurun sejak ratusan tahunsilam. Bagi masyarakat Batak Toba, upacara adat yang terpenting adalah perkawinan karena hanya orang yang sudah kawin berhak mengadakan atau melaksanakan upacara adat lainnya.

Salah satu kejadian penting dalam sejarah kehidupan manusia adalah perkawinan, selain kelahiran dan kematian. Perkawinan pada umumnya diwarnai oleh adat istiadat dan upacara yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adatnya. Masalah adat dan upacara yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adatnya. Masalah adat dan upacara perkawinan merupakan hal penting bagi setiap suku di Indonesia. Hal ini juga tercermin

dalam kesungguhan pemerintah dalam menangani masalah tersebut, seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan.

Pengertian perkawinan terangkum pada pasal 1 undang undang perkawinan. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini juga menjadi pegangan dalam masyarakat adat. Begitu pulasebaliknya, hukum adat tetap berperan di setiap perkawinan dalam masyarakat Indonesia.

Pelaksanaan upacara perkawinan pada masyarakat Batak Toba dianggap sebagai suatu yang sakral, dimana perkawinan tidak dapat dilaksanakan dengan suka-suka, melainkan memiliki aturan dan membutuhkan waktu. Tahapan-tahapan pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Batak Toba yakni dimulai dari *marhori-hori dinding*, *marhusip*, *martumpol*, *marhata sinamot*, *pestaunjuk*, *paulak une*, dan *maningkir tangga*. Namun pada saat sekarang ini sudah terjadi perubahan, banyak hal yang sudah dirubah melalui kesepakatan bersama.

Perkembangan zaman mempengaruhi terjadinya perubahan dalam setiap bagian upacara adat perkawinan masyarakat Batak Toba. Perubahan yang dimaksud berarti menambah atau mengurangi kewajiban- kewajiban tertentu dalam upacara perkawinan tersebut. Pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Batak Toba dahulu dilaksanakan dalam waktu dan proses yang cukup lama, sekarang dipersingkat dengan istilah upacara adat *ulaon sadari* (pesta yang dituntaskan selama satu hari). Adapun tahapan dalam upacara adat perkawinan dalam bentuk *ulaon sadarai* adalah yang dimulai dengan *marhusip*, *martumpol*, *marhata sinamot*, *pesta unjuk* yang langsung diikuti oleh acara *paulak une* dan *maningkir tangga*.

Secara umum tahapan-tahapan acara adat yang dipersingkat ini jika dilihat dari segi waktu sangat menguntungkan karena memberikan masyarakat kesempatan untuk mengejar kebutuhan yang lain. Namun jika ditinjau dari segi pendidikan dan pengetahuan, hal tersebut merugikan generasi muda sekarang karena dengan dipersingkatnya tahap-tahap perkawinan menyebabkan generasi muda tidak lagi mengetahui bagaimana seharusnya tahapan-tahapan perkawinan tersebut yang sesuai dengan nilai-nilai budaya asli Batak Toba.

Perayaan pesta adat Batak, yaitu pesta perkawinan (*marunjuk*) merupakan tradisi nenek moyang orang Batak yang diwariskan turun-menurun sejak ratusan tahun silam. Pesta perkawinan adalah upacara adat yang terpenting bagi orang Batak di desa maupun di kota, karena hanya orang yang sudah kawin berhak mengadakan upacara adat, dan upacara-upacara adat lainnya seperti menyambut lahirnya seorang anak, pemberian nama kepadanya dan lain sebagainya adalah sebuah perkawinan.

Upacara adat perkawinan dalam masyarakat Batak Toba khususnya di Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak adalah salah satu budaya yang memiliki nilai seni yang tinggi.

Dari hasil perkawinan maka akan terbentuk keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam hubungan masyarakat, karena itu perlu adanya peran dan fungsi masing-masing anggota keluarga, terutama peran dan fungsi suami dan istri dan juga anggota keluarga lainnya.

Di dalam sistem *patriakhat* yang dianut sebagian keluarga Indonesia seorang ayah masa kini tetap menjadi pusat otoritas dalam keluarga. Mekanisme dalam mengambil keputusan. Menjelaskan betapa kuatnya paternalisasi dan pengkulturan figur

atau peran laki-laki. Ayah adalah satu-satunya yang berhak memutuskan atas anak-anaknya, demikian pula terhadap istrinya. Terlihat dari setiap anak hasil perkawinan keluarga Batak Toba, maka sang anak mengikuti garis keturunan seorang bapak.

Dalam upacara adat sebagaimana kebiasaan pada masyarakat Batak Toba yang tujuannya untuk mensyahkan perkawinan itu secara hukum adat. Dengan dilaksanakan adat tersebut, maka perkawinan tersebut telah sah dan kedua mempelai telah mempunyai kedudukan dalam masyarakat adat. Dalam upacara tersebut dilakukan untuk "*manggarar utang* (membayar utang)" kepada kerabat yang bersangkutan sesuai dengan adat Batak Toba.

Dalam sebuah suku bangsa tertentu terdapat upacara perkawinan, sesuai adat tradisinya. Semakin kokoh mereka memegang adat dan tradisinya, semakin besar pula peranan upacara itu dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam masyarakat Batak Toba di Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak upacara perkawinan tetap dilaksanakan dan menjadi bagian terpenting bagi kehidupan mereka walaupun telah banyak perubahan akibat pergeseran.

Itulah sebabnya dalam kurung waktu terakhir ini, timbul berbagai masalah dalam menata kembali upacara perkawinan masyarakat Batak Toba di Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Orangtua sudah banyak lupa pada rangkaian acara dan kelengkapan serta lambang-lambangunya.

Generasi muda belum banyak tahu tentang seluk beluk adat perkawinan Batak Toba dengan lengkap. Akibatnya pengetahuan mengenai rangkaian acara upacara perkawinan adat Batak Toba, lambang-lambangunya bahkan maknanya semakin lama semakin memudar dan tidak mustahil bahwa suatu ketika akan punah atau terlupakan sama sekali.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara perkawinan masyarakat Batak Toba di daerah asal, mengetahui bagaimana pergeseran pelaksanaan adat perkawinan pada masyarakat Batak Toba di Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya pergeseran pelaksanaan adat perkawinan pada masyarakat Batak Toba di Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian pendekatan kualitatif sebagai acuan gerak untuk melakukan penelitian mengenai pergeseran nilai-nilai budaya perkawinan pada masyarakat Batak Toba di Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Menurut Poerwandari (1998) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain.

Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata. (Patton dalam Poerwandari, 1998).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagi bangsa Batak, khususnya Batak Toba, sesama satu marga dilarang saling mengawini. Jika melanggar ketentuan ini, maka si pelanggar akan mendapatkan sanksi

adat. Hal ini ditujukan untuk menghormati marga seseorang. Juga supaya keturunan marga tersebut dapat berkembang. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan marga memiliki kedudukan yang tinggi.

Sahnya perkawinan secara adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sah menurut hukum adat tetapi ada daerah-daerah tertentu walaupun sah menurut hukum adat tetapi ada daerah-daerah tertentu walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat bersangkutan, diantaranya masyarakat Batak Toba. Oleh karena itu terlebih dahulu mereka melakukan upacara adat agar bisa masuk dalam lingkungan masyarakat adat dan diakui menjadi salah satu warga masyarakat adat.

Perkawinan dalam adat Batak Toba adalah salah satu upacara ritual adat Batak Toba. Dalam adat Batak Toba, penyatuan dua orang dari anggota masyarakat melalui perkawinan tidak bisa dipisahkan dari kepentingan kelompok masyarakat bersangkutan. Demikianlah keseluruhan rangkaian ritual perkawinan adat Batak Toba mengiyakan pentingnya peran masyarakat, bahkan ia tidak dapat dipisahkan dari peran masyarakat.

Perkawinan pada masyarakat Batak Toba pada umumnya menganut perkawinan monogami dan prinsip keturunan masyarakat Batak Toba adalah Patrilineal, maksudnya garis keturunan dari anak laki-laki. Menurut hukum adat, perkawinan dapat merupakan urusan pribadi, urusan kerabat, keluarga persekutuan, martabat, tergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.

Perkawinan bagi masyarakat Batak Toba adalah sakral dan suci maksudnya perpaduan hakekat kehidupan antara laki-laki dan perempuan menjadi satu bukan sekedar membentuk rumah tangga dan keluarga.

Dimana perkawinan dalam masyarakat Batak Toba dipandang suatu alat untuk mempersatukan dua buah keluarga atau dua buah marga yang berbeda. Demikian juga dengan pemberian mahar (*tuhor*) yang dipandang sebagai suatu alat yang sakral yang tidak dapat dipisahkan. Pemberian mahar ini adalah merupakan alat sakral yang bertujuan untuk melepaskan ikatan seorang gadis dengan ayahnya untuk bergabung dengan keluarga suaminya dengan maksud agar tidak terjadi gangguan dalam kesinambungan keluarga masing-masing.

Perkembangan zaman mempengaruhi terjadinya perubahan dalam setiap bagian upacara adat perkawinan masyarakat Batak Toba. Perubahan yang dimaksud berarti menambah atau mengurangi kewajiban-kewajiban tertentu dalam upacara perkawinan tersebut. Pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Batak Toba dahulu dilaksanakan dalam waktu dan proses yang cukup lama, sekarang dipersingkat dengan istilah upacara adat *ulaon sadari* (pesta yang dituntaskan selama satu hari).

Adapun tahapan dalam upacara adat perkawinan dalam bentuk *ulaon sadari* adalah yang dimulai dengan *marhusip*, *martumpol*, *marhata sinamot*, *pesta unjuk* yang langsung diikuti oleh acara paulak une dan maningkir tangga. Secara umum tahapan-tahapan acara adat yang dipersingkat ini jika dilihat dari segi waktu sangat menguntungkan karena memberikan masyarakat kesempatan untuk mengejar kebutuhan yang lain. Namun jika ditinjau dari segi pendidikan dan pengetahuan, hal tersebut merugikan generasi muda sekarang karena dengan dipersingkatnya tahap-tahap perkawinan menyebabkan generasi muda tidak lagi mengetahui bagaimana seharusnya tahapan-tahapan perkawinan tersebut yang sesuai dengan nilai-nilai budaya asli Batak Toba.

Adapun pergeseran tradisi upacara perkawinan masyarakat Batak Toba di desa Sawit Permai diantaranya sebagai berikut: Pada masyarakat Batak Toba tradisional, pelaksanaan upacara perkawinan dilakukan secara kebersamaan dan kesamaan. Kebersamaan yang dimaksud yaitu unsur *dalihan na tolu* berperan aktif secara bersama-sama bukan hanya satu unsur saja. Pihak *dongan tubu* dan *boru* secara bergotong royong mengumpulkan biaya untuk keperluan upacara, sedangkan pihak *hula-hula* memberi doa restu (berkat) dalam bahasa daerah disebut memberi *pasu-pasu*. Sedangkan arti kesamaan yaitu, bentuk upacara perkawinan antara satu keluarga dengan keluarga lain bentuknya sama walaupun ada perbedaan itu hanya dalam hal-hal kecil saja. Kebersamaan dan kesamaan boleh dilakukan karena mereka merasa sepekerjaan dan sepenanggungan.

Akibat faktor kecepatan, tahapan *marhusip* dan *marhata sinamot* sudah terbiasa dilangkahi oleh salah satu pihak (baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan) yang menjadi tuan rumah. Dalam pelaksanaannya pada saat sekarang sudah lebih dahulu ditentukan gedung atau hotel sebagai tempat pelaksanaan upacara baru diadakan *marhata sinamot* bahkan *marhusip*. Kebersamaan dan saling menghargai sudah dihilangkan. Hal ini dapat terjadi karena tempat pelaksanaan upacara tidak boleh sembarangan, tetapi harus dapat menampung banyak orang.

Upacara perkawinan pada suku Batak Toba dapat dilaksanakan di tempat keluarga laki-laki maupun pihak perempuan tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Namun di Desa Sawit Permai yang menjadi tuan rumah kelihatannya semu diakibatkan tempat pelaksanaan upacara sudah di sewa (bukan milik salah satu pihak pengantin) tetapi milik orang lain. Sikap ingin cepat tidak mau repot dapat dilihat dari perilaku menyewa tempat pelaksanaan upacara, memesan makanan katering, pendeknya semuanya serba pesan. Tingkah laku yang tidak mau repot, meninggalkan rasa kegotong royongan.

Tahapan *mangalehon tanda* di desa sawit permai biasanya di sebut tukar cincin. Acara tukar cincin dilakukan ketika pasangan suami istri sudah di berkati oleh Pendeta di gereja dan setelah selesai mengucapkan janji suci pernikahan mereka yang isinya bahwa mereka akan saling setia, saling menerima pasangannya masing-masing, saling mendukung satu sama lain dan tidak dapat di pisahkan satu sama lain selain di pisahkan oleh kematian.

Duluacara *Mangalehon tanda* apabila laki-laki sudah menemukan perempuan sebagai calon istrinya, maka keduanya kemudian saling memberikan tanda. Laki-laki biasanya memberikan kain kepada perempuan sedangkan perempuan menyerahkan sapu tangan kepada laki-laki.

Pelaksanaan tahapan *patua hata* dan *marhusip* di Desa Sawit Permai dilaksanakan secara bersamaan yang dahulu tahapan ini dilaksanakan di waktu yang berbeda. Dan sekarang ini pelaksanaan *marhusip* ada yang dilaksanakan secara meriah bila keadaan ekonomi kedua keluarga mapan.

Dulu acara *marhusip* merupakan perundingan atau pembicaraan antara utusan keluarga calon pengantin laki-laki dengan wakil pihak orang tua calon pengantin perempuan hasil dari *marhusip* ini belum boleh diketahui oleh orang banyak, hanya boleh diketahui oleh kerabat keluarga saja artinya hasil *marhusip* ini masih bersifat sangat rahasia. Dikatakan sangat rahasia karena di khawatirkan ketika tidak tercapai kesepakatan pada acara *marhusip* ini akan menimbulkan rasa malu, karena masih ada kemungkinan gagal ketika tidak tercapai pendapat yang sama.

Pelaksanaan acara *marhata sinamot* di Desa Sawit Permai diadakan setelah acara *martumpol* dan tahapan *maningkir lobu* yang biasanya dilakukan setelah acara *marhata sinamot* sudah ditiadakan/ dihilangkan karena *sinamot* yang di gunakan di desa sawit permai sudah berupa uang.

Acara pesta unjuk di Desa Sawit Permai merupakan pesta ulaon sadari. Ulaon sadari ialah acara paulak une dan maningkir tangga yang dilakukan di akhir pesta, sedangkan di daerah asal acara paulak une dan dan maningkir tangga dilakukan beberapa hari setelah pesta unjuk.

Pada upacara adat Batak Toba di Desa Sawit Permai, tahapan atau acara *paulak une* dan *maningkir tangga* telah dilangsungkan bersamaan dengan pesta *unjuk*. Bentuk upacara perkawinan yang demikian disebut adat *ulaon sadari* artinya pesta yang dituntaskan selama satu hari berbeda dengan daerah asal adat *ulaon sadari* tidak ada karena acara paulak une dan maningkir tangga diadakan setelah beberapa hari pesta *unjuk*.

Budaya Batak sebagai salah satu identitas bangsa Indonesia telah mengalami perubahan dan penyesuaian dari masa ke masa. Suku bangsa Batak yang semula terbelakang dibidang kemajuan modernisasi perlahan-lahan mulai terbuka dalam menyambut perubahan zaman. Keterbelakangan budaya Batak pada awalnya disebabkan karena pengisolasian diri sendiri beberapa abad masa lampau, yakni sejak abad ke-16. Pengisolasian ini bertujuan untuk mempertahankan kebudayaan/kepribadiannya dari pengaruh-pengaruh kebudayaan dan peradaban yang dibawa penjajahan Belanda. Pengisolasian suku Batak ini mulai terbuka karena salah satu yang paling berpengaruh untuk merubah adat Batak adalah agama dan peran adalah Nomensen dengan membawa kabar suka cita keselamatan. Kehidupan suku Batak pada masa itu hanya berada pada lingkungan sosial yang sama “hanya komunitas Batak” dan tidak mengikuti perkembangan diluar Bonapasogit (Tanah Leluhur) sendiri dan dengan adanya penginjilan yang turut serta memperbaiki struktur yang ada pada masa itu salah satunya adalah merubah paradigma lama dari orang Batak akan pentingnya keselamatan serta adanya pengajaran akan ilmu pengetahuan, pertanian dan kesehatan dan pola masyarakat mulai berkembang dan hasilnya dapat dilihat saat sekarang ini antara lain:

1. Arti pendidikan dan perkembangan jaman akan ilmu pengetahuan
2. Perkembangan budaya dan pengaruh yang baik sesuai zaman yaitu: Anaknon Hi Do Hamoraon Diau (orangtua Batak berlomba untuk memajukan anaknya dengan harapan agar nanti kelak dapat yang terbaik)
3. Perkembangan budaya lainnya adalah tentang berpakaian dimana pada jaman dahulu orang Batak memakai ulos sebagai pakaian sehari hari namun dengan berkembangnya jaman pakaian ulos itu hanya dipakai dalam upacara adat saja dan bisa kita lihat sekarang orang kawinan sudah memakai jas dan memakai dasi.

Adapun dampak negatif dari pergeseran budaya Batak adalah:

1. Penyalahgunaan fungsi bebasnya setiap orang mengakses ataupun menggunakan teknologi, maka dengan mudah juga terjadi penyalahgunaan fungsi dari teknologi tersebut.
2. Dapat merubah atau menghilangkan kebudayaan asli itu sendiri.
3. Dapat terjadi proses perubahan sosial didaerah yang dapat mengakibatkan permusuhan antar suku sehingga rasa persatuan dan kesatuan menjadi goyah.
4. Masuknya budaya yang lebih mudah diserap dan diterima, terutama perilaku-perilaku yang buruk.

5. Hilangnya generasi penerus kebudayaan asli karena terjadinya globalisasi dan mungkin lebih populer.
6. Menumbuhkan sifat dan sikap individualisme, tidak adanya rasa kepedulian terhadap orang lain. Contohnya, berkurangnya hasrat untuk kerja bakti dan bergotong-royong.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dibahas di bab- bab terdahulu, dapat dilihat bahwa adat perkawinan Batak Toba mengalami perubahan. Kebudayaan setiap kelompok masyarakat selalu bersifat dinamis. Artinya, selalu saja terjadi perubahan dengan adanya pergeseran, pengurangan, dan penambahan kebudayaan. Dari hasil penelitian yang didapat melalui observasi ke lapangan serta wawancara dengan berbagai pihak yang mengetahui tentang upacara adat perkawinan Batak Toba, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Perkawinan masyarakat Batak Toba merupakan perkawinan keluarga. Dilihat dari sudut pelaksanaannya upacara perkawinan melibatkan banyak pihak, maka prinsip pertanggung jawaban adalah milik kelompok sosial. Keluarga kedua belah pihak pengantin beserta setiap unsur *dalihan na tolu* dari kedua belah pihak terlibat secara langsung dan bertanggung jawab sesuai dengan kedudukan sosial adatnya.
2. Upacara adat perkawinan Batak Toba telah mengalami perubahan baik dalam sistem upacara maupun tata cara pelaksanaan upacara tersebut. Adapun penyebab perubahan tersebut ialah globalisasi. Kehadiran globalisasi telah mengubah penilaian terhadap tata cara dan kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam upacara adat perkawinan Batak Toba. Pada saat sekarang ini, masyarakat Batak menganggap bahwa adat Batak Toba terlalu rumit dan banyak menyita waktu.
3. Pada saat ini upacara adat perkawinan Batak Toba telah berubah. Adat Batak Toba yang berubah tersebut adalah:
 - a. Tahapan *mangalehon tanda hata* (pemberian tanda burju) sudah jarang dilaksanakan dan telah berubah menjadi yang disebut tukar cincin dan dilakukan pada saat acara pemberkatan nikah di gereja .
 - b. Tahapan *marhori- hori dingding* tidak lagi menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat Batak Toba di Desa Sawit Permai. Dahulu pelaksanaan *marhori- horidingding* dilaksanakan oleh *boru* dari pihak mempelai laki- laki dan *boru* dari pihak mempelai perempuan, kini pelaksanaannya langsung oleh orangtua kedua calon mempelai.
 - c. Pelaksanaan tahapan *patua hata* dan *marhusip* di Desa Sawit Permai dilaksanakan secara bersamaan yang dahulu tahapan ini dilaksanakan di waktu yang berbeda. Dan sekarang ini pelaksanaan *marhusip* ada yang dilaksanakan secara meriah bila keadaan ekonomi kedua keluarga mapan.
 - d. Pelaksanaan acara *marhata sinamot* di Desa Sawit Permai diadakan setelah acara *martumpol* dan tahapan *maningkir lobu* yang biasanya dilakukan setelah acara *marhata sinamot* sudah ditiadakan/ dihilangkan.
 - e. Pada upacara adat Batak Toba di Desa Sawit Permai, tahapan atau acara *paulak une* dan *maningkir tangga* telah dilangsungkan bersamaan dengan pesta *unjuk*. Bentuk

upacara perkawinan yang demikian disebut adat *ulaon sadari* artinya pesta yang dituntaskan selama satu hari.

4. Pelaksanaan upacara adat Batak Toba di Desa Sawit Permai mayoritas dilaksanakan dalam bentuk *ulaon sadari* (upacara adat yang dituntaskan dalam satu hari).

5. Perubahan upacara adat perkawinan Batak Toba menjadi adat *ulaon sadari* menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Batak Toba. Sebagian masyarakat menyetujui adat *ulaon sadari* dan sebagian lagi menolak terutamaraja- raja adat.

B. REKOMENDASI

Adat dalam upacara perkawinan haruslah di pertahankan, jangan pelaksanaannya hanya sebagai simbol atau sekedar formalitas saja, agar upacara adat perkawinan dapat terlestarikan sampai kegenerasi-generasi berikutnya dan makna yang terkandung dalam adat tersebut tidak hilang begitu saja. Pelaksanaan upacara adat perkawinan janganlah dipersulit atau diperpanjang misalnya pembicaraan dalam acara adat yang sering bertele-tele, sebaiknya dipersingkat tanpa mengurangi makna dan inti adat tersebut. Agar para generasi muda tidak jenuh mengikuti proses adat yang sekarang mengingat kondisi waktu dan ekonomi yang semakin sempit dan adat janganlah dianggap sebagai suatu beban yang harus dipenuhi. Dan bila kedua belah pihak pengantin berasal dari satu wilayah, sebaiknya upacara *ulaon sadari* jangan dijadikan pilihan atau dilaksanakan karena akan mengurangi makna upacara tersebut.

Perlu keterbukaan antar generasi muda dengan generasi sebelumnya, agar bentuk tata cara perkawinan manapun yang akan ditempuh merupakan kesepakatan bersama sehingga nilai-nilai yang ada dalam perkawinan tetap dipertahankan dan dapat terus diturunkan kegenerasi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sochari. 2005. *Pengantar Metodologi Penelitian Budaya Rupa*. Jakarta: Eralangga.
- Ali Afandi.1984. *Hukum waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Anak boruna, dkk. 1993. *Horja Adat Istiadat Dalihan Na Tolu*. Jakarta: Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. 1987. *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta:Bina Aksara.
- Djuretna A. Imam Muhni. 1994. *Moral dan Religi Menurut Emile Durkheim dan Henri Bergson*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gultom Raja Marpondang. 1995. *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*. Medan:CV. Armanda.

- Herman Billy Situmorang. 1983. *Ruhut-Ruhut Ni Adat Batak*. Jakarta:Penerbit BPK Gunung Mulia.
- Imam Sudiyat. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*.Yogyakarta:Penerbit Liberry.
- K. Wantjik Saleh.1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Koentjaraningrat. 2003. *Pengantar Antropologi*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Yahya Harahap. 1975. *Hukum perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*. Medan: C.V. Zahir Trading.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Suatu Pengantar Sosiologi*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Soleman B Taneko. 1984. *Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Rajawali.
- Suwardi.MS, *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah* (Cetakan Riau, 1998).
- Wahyono Darmabrata.2003. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*. Jakarta: Gitama jaya.
- Aen Nuraeni. <http://aennuraeni.blogspot.com/2013/10/pergeseran-nilai-nilai-budaya.html> (diakses, 3 April 2015, 18.51 wib).
- Dalam Jurnal Skripsi Elta Dewi Nurhayati. 2013. *Perubahan Sistem Perkawinan Masyarakat Besemah di Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan*.
- Dalam Jurnal Skripsi Linda Puji Astuti. 2010. *Upacara Adat Perkawinan Priyayi Di Desa Ngembal Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan*.
- Helni febriana, Ahmad Eddison. *Studi Tentang Pergeseran Tata Cara Perkawinan Adat Piliang di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, Jurnal Ilmiah*.
- http://pakguruonline.pendidikan.net/pradigma_pdd_ms_depan36.htm , diakses tanggal 28 Maret 2015.